

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2849/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Selasa tanggal 30-08-2022 Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2849/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Cucu bin Asep, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Kp. Patrol Rt.002 Rw.006 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2849/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **25 Agustus 2022** dalam perkara antara :

Siti Hasanah binti Mahyad, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Cucu bin Asep, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Cucu bin Asep**) terhadap Penggugat (**Siti Hasanah binti Mahyad**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dengan tergugat selanjutnya relas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui pihak Desa untuk di teruskan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Cucu bin Asep

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa



Uyung Fajarudin, S.H.I.

